

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN GADAI AKUN OJEK *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA.

Oleh
Muhammad Syalamuddin

Gadai adalah pilihan tepat untuk mendapatkan uang dengan cepat, namun memiliki resiko kehilangan aset berharga jika tidak dapat mengembalikan uang pinjaman. Hal ini banyak terjadi di masyarakat yang kurang paham akan ketentuan dalam melakukan gadai, sehingga terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, seperti gadai akun ojek *online*, padahal objek ini tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam KUH Perdata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai akun ojek *online* perspektif hukum perdata indonesia, faktor pendukung gadai akun ojek *online*, berakhirnya perjanjian gadai akun ojek *online*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan yang menggunakan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif. Data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kasus kepustakaan dan data lapangan dengan dilakukannya wawancara. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data kemudian dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Gadai akun ojek *online* dimana pemberi gadai meminjam uang kepada penerima gadai dengan syarat adanya jaminan berupa akun ojek *online*, hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pihak sebab objek yang dipakai tidak diatur dalam KUH Perdata. Faktor seseorang melakukan gadai akun ojek *online* yaitu karena faktor ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu terdapat faktor seseorang menerima gadai akun ojek *online* karena alasan ingin mengisi waktu luang, belum mendapat pekerjaan tetap, dan mencari penghasilan tambahan. Selain itu terdapat juga kelebihan dan juga kekurangan. Dan berakhirnya suatu perjanjian jika salah satunya sudah melunasi semua hutang, dan juga mengembalikan benda jaminan.

Kata Kunci : Perjanjian, Gadai, Perjanjian Gadai, Akun Ojek Online